



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10/1
F/6

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.521.432.709.258,25 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Dua Lima Sen) bertambah sejumlah Rp166.383.569.481,23 (Seratus Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Koma Dua Tiga Sen) sehingga menjadi Rp1.687.816.278.739,48 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Empat Puluh Delapan Sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp 1.478.326.396.641,20		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 96.509.753.311,80</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp	1.574.836.149.953,00
b. Belanja			
1. Semula	Rp 1.516.432.709.258,25		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 167.383.569.481,23</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp</u>	<u>1.683.816.278.739,48</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp	(108.980.128.786,48)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp 43.106.312.617,05		
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 69.873.816.169,43</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp	112.980.128.786,48
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp 5.000.000.000,00		
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp</u>	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp</u>	<u>108.980.128.786,48</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp.	0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN NIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TANUN 2019 NOMOR 70